



# PPID

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi  
Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu



## KEBERATAN PEROLEHAN INFORMASI DARI PPID

### Alasan Pengajuan Keberatan

Penolakan atas permohonan informasi publik dengan alasan pengecualian/informasi rahasia;

Tidak disediakannya informasi berkala;

Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

Permohonan informasi publik ditanggapi sebagaimana yang diminta;

Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik atau dipenuhi sebagian;

Pengenaan biaya yang tidak wajar;

Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang telah diatur

### Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, telepon, e-mail ke **kanwilbengkulu@kemenag.go.id** atau datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik PPID

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi.

Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID